

Tanggung jawab induk perusahaan terhadap kerugian anak perusahaan (studi kasus pada PT.Bhakti Nusantara Net)

Ayesha Ryzka, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20268428&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Perseroan Terbatas merupakan sebuah badan hukum yang mandiri. Dengan kedudukan mandiri dari sebuah perseroan terbatas maka dalam hubungan antara Induk Perusahaan dengan Anak Perusahaan terdapat pemisahan tanggung jawab karena walaupun terdapat hubungan yang erat tetap saja mereka merupakan badan hukum yang terpisah. Tetapi keterpisahan tanggung jawab diantara induk perusahaan dan anak perusahaan tidak dapat terus diterapkan apabila timbul kerugian yang tidak jarang dipengaruhi dengan adanya campur tangan dari induknya apalagi induk perusahaan tersebut merupakan pemegang saham dari anak perusahaan tersebut. Kerugian sebuah perusahaan dapat menyebabkan kepailitan walaupun dalam praktek masih ada perusahaan yang telah merugi melampaui modal ternyata tidak dipailitkan. sehingga perlu dipertanyakan mengapa Induk perusahaan harus bertanggung jawab kepada anak perusahaan, kapan sebuah perusahaan dinyatakan pailit dan bagaimana tanggung jawab induk perusahaan selaku pemegang saham. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif yang menelaah ketentuan dalam UUPT yang berkaitan dengan pemegang saham dan Undang-undang kepailitan dan ketentuan-ketentuan yang terkait dalam KUHPerdara dan KUHD didukung dengan pengumpulan bahan penelitian baik penelitian kepustakaan dan wawancara ke pihak terkait serta menggunakan tipologi penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan suatu gejala dan kemudian dianalisis dapat disimpulkan bahwa induk perusahaan harus bertanggung jawab kepada anak perusahaannya karena induk perusahaan sebagai pemegang saham dan pengendali dari anak perusahaannya dan jika dikaitkan dengan kepailitan sebuah perusahaan dapat dipailitkan apabila telah terpenuhi syarat-syarat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan prinsip keterbatasan tanggung jawab

dalam sebuah perseroan terbatas dapat menjadi tidak terbatas apabila ternyata para pemegang saham terbukti menjadi penyebab dari kerugian perseroan tersebut dalam hal ini induk perusahaan yang juga bertindak selaku pemegang saham.